



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG

352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/159 /B.VI/HK/2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa agar penyelenggaraan, pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan terciptanya tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan ;
- b. bahwa selubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor **14 Tahun 1964** tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor **32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor **33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor **25 Tahun 2000** tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor **105 Tahun 2000** tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor **15 Tahun 2000** tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan APBD ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan:

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggran 2005.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mencatat seluruh realisasi penerimaan dan pengeluaran setiap bulan.
 2. Menghimpun data-data penerimaan, pengeluaran dan gaji.
 3. Membuat rekapitulasi laporan pengesahan Surat Pertanggungjawaban Keuangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Lampung pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 Kode Rekening 01.03.2.01.001.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal **26 - 4 - 2005**

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala BAWASDA Propinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prop. Lampung di Telukbetung
5. Masing - masing anggota yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 159 /B.VI/HK/2005

TANGGAL : 26 - 4 - 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR PERBULAN
1	2	3	4	5
1.	Dra. Samidar	Kastub.Ang. Rutin.Biro Keu.	Pimpinan Kegiatan	Rp.200.000
2.	Sulinda Bustani, S.Sos	Staf Biro Keuangan	Sekretaris	Rp.175.000
3.	Dendi Mashuri, SH	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.125.000
4.	Kholid Elvajoni	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.125.000
5.	Anwar Yusuf	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.125.000
6.	Suharnan	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.125.000
7.	Yati Oktarina	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.125.000
8.	Muhamad Yusuf	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.100.000
9.	Khawariah	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.100.000
10.	Amir Hamzah	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.100.000
11.	Yunizar	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.100.000
12.	Nur Sulastri	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.100.000
13.	Anita Yulia	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.100.000

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966